



PUTUSAN

Nomor 289/Pid.Sus/2022/PN Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Adrian Helmy Tanggapili Alias Sasa Bin Merah Helmy Tanggapili
2. Tempat lahir : Tirawuta
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun / 26 Desember 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Poros Belalo/Lasolo Wakatobi Kel. Inalahi Kec. Wakatobi Kab. Konse
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mahasiswa

Terdakwa Adrian Helmy Tanggapili Alias Sasa Bin Merah Helmy Tanggapili ditangkap sejak tanggal 8 Maret 2022, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan nomor : SP.Kap/45/III/2022/Ditresnarkoba dan ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Maret 2022 sampai dengan tanggal 29 Maret 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2022 sampai dengan tanggal 8 Mei 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Mei 2022 sampai dengan tanggal 7 Juni 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juni 2022 sampai dengan tanggal 7 Juli 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juli 2022 sampai dengan tanggal 24 Juli 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juli 2022 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2022;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2022/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Ahmad Fadjar Adi, SH.,dkk adalah Penasihat Hukum, berkantor di Lembaga Bantuan Hukum Kasasi (LBH. KASASI) Sultra yang beralamat diperumahan Dosen Pasca Sarjana Unhalu Blok A no. 4 Kel. Lahundape Kec. Kendari Barat Kota Kendari, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 28 Juli 2022 Nomor 289/Pid.Sus/2022/PN Kdi;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor 289/Pid.Sus/2022/PN Kdi tanggal 20 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 289/Pid.Sus/2022/PN Kdi tanggal 20 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ADRIAN HELMY TANGGAPILI alias SASA bin MERAH HELMY TANGGAPILI Terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, dan menguasai Narkotika golongan I melanggar pasal 112 ayat (2) Undang Undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan kedua.
2. Menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa ADRIAN HELMY TANGGAPILI alias SASA bin MERAH HELMY TANGGAPILI dengan Pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan Denda sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) subsider 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti :
 - 23 (dua puluh tiga) paket/saset Shabu
 - 1 (satu) unit HP merek Oppo A5 warna hitam no sim card 081341370393
 - 40 (empat puluh) lembar plastic saset kosong
 - 1 (satu) lembar plastic saset kosong ukuran sedang
 - 3 (tiga) lembar potongan isolasi warna merah
 - 7 (tujuh) lembar potongan solasi warna hitam
 - 1 (satu) buah kantong plastic kresek warna hitam
 - 1 (satu) lembar celana BoxerDi rampas untuk dimusnahkan.

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2022/PN Kdi



4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan dengan alasan terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa terdakwa ADRIAN HELMY TANGGAPILI alias SASA bin MERAH HELMY TANGGAPILI, pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2022 sekitar jam 15.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2022 atau dalam kurun waktu tahun 2022 bertempat di Kos AQILA Irg. Rampang Jln. Saranani 2, Kel. Korumba Kec. Mandonga Kota Kendari atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I yaitu Narkotika jenis Shabu sebanyak 23 (dua puluh tiga) sachet dengan berat Netto 5,4885 gram yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering melakukan transaksi jual beli narkoba dengan berpindah pindah tempat sehingga aparat kepolisian melakukan penyelidikan untuk menemukan tempat terdakwa tinggal.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2022 berdasarkan hasil pemantauan dan hasil penyelidikan aparat kepolisian yang kemudian ditindaklanjuti dengan melakukan upaya paksa yaitu penggeledahan di Rumah Kos AQILA Jalan Saranani 2 Kel. Korumba Kec. Mandonga Kota Kendari dan ditemukan Shabu sebanyak 23 (dua puluh tiga) sachet yang terdakwa simpan di dalam kantong sebelah kanan celana Boxer yang terdakwa gunakan.
- Bahwa saat dilakukan interogasi kepada terdakwa diakui bahwa barang bukti Shabu sebanyak 23 (dua puluh tiga) sachet diperoleh terdakwa dari seseorang yang berada di dalam Lapas Kelas II A Kendari dengan cara mengikuti arahan melalui telepon untuk mengambil tempelan shabu selanjutnya setelah mengambil tempelan tersebut, lalu dibawa ke rumah kos terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil pemeriksaan Laboratorium terhadap Shabu sebanyak 23 (dua puluh tiga) sachet yang disita oleh aparat kepolisian dari terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina Narkotika golongan 1 dengan berat netto 5,4885 berdasarkan Berita Acara Laboratorium Forensik No. PP.01.01.27A.27A5.03.22.60 tanggal 23 Maret 2022.
- Bahwa terdakwa ADRIAN HELMY TANGGAPILI alias SASA bin MERAH HELMY TANGGAPILI tidak memiliki ijin dari yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I dan terdakwa bukan merupakan peneliti dan bukan tenaga medis atau orang yang bergerak dibidang farmasi dan obat-obatan sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan terdakwa ADRIAN HELMY TANGGAPILI alias SASA bin MERAH HELMY TANGGAPILI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) Undang-Undang R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa ADRIAN HELMY TANGGAPILI alias SASA bin MERAH HELMY TANGGAPILI pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan pertama, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, dan menguasai Narkotika golongan I yaitu Narkotika jenis Shabu sebanyak 23 (dua puluh tiga) sachet dengan berat Netto 5,4885 gram yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering melakukan transaksi jual beli narkotika dengan berpindah pindah tempat sehingga aparat kepolisian melakukan penyelidikan untuk menemukan tempat terdakwa tinggal.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2022 berdasarkan hasil pemantauan dan hasil penyelidikan aparat kepolisian yang kemudian ditindaklanjuti dengan melakukan upaya paksa yaitu penggeledahan di Rumah Kos AQILA Jalan Saranani 2 Kel. Korumba Kec. Mandonga Kota Kendari dan ditemukan Shabu sebanyak 23 (dua puluh tiga) sachet yang terdakwa simpan di dalam kantong sebelah kanan celana Boxer yang terdakwa gunakan.

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2022/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dilakukan interogasi kepada terdakwa diakui bahwa barang bukti Shabu sebanyak 23 (dua puluh tiga) sachet diperoleh terdakwa dari seseorang yang berada di dalam Lapas Kelas II A Kendari.
- Bahwa dari hasil pemeriksaan Laboratorium terhadap Shabu sebanyak 23 (dua puluh tiga) sachet yang disita oleh aparat kepolisian dari terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina Narkotika golongan 1 dengan berat netto 5,4885 berdasarkan Berita Acara Laboratorium Forensik No. PP.01.01.27A.27A5.03.22.60 tanggal 23 Maret 2022.
- Bahwa terdakwa ADRIAN HELMY TANGGAPILI alias SASA bin MERAH HELMY TANGGAPILI tidak memiliki ijin dari yang berwenang memiliki, menyimpan, dan menguasai Narkotika golongan I dan terdakwa bukan merupakan peneliti dan bukan tenaga medis atau orang yang bergerak dibidang farmasi dan obat-obatan sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan terdakwa ADRIAN HELMY TANGGAPILI alias SASA bin MERAH HELMY TANGGAPILI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) Undang-Undang R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MUH. SARMAN, S.I.Kom, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana Narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh terdakwa;
 - Bahwa saksi bersama rekan-rekannya dari Diterasnarkoba Polda Sultra melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa yaitu pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2022 sekitar pukul 15.20 Wita bertempat di kost Aqila Irg. Rampang, Jalan Saranani 2 Kel. Korumba Kec. Mandonga Kota Kendari.
 - Bahwa saat saksi bersama rekan-rekan-rekannya melakukan pengeledahan terhadap terdakwa telah ditemukan barang bukti berupa 23 (dua puluh tiga) sachet Narkotika jenis shabu dengan berat Netto 5,4777 gram yang terdakwa simpan di dalam kantong sebelah kanan celana Boxer yang terdakwa gunakan dan mengamankan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) buah timbangan warna hitam merek AMPUT, 40 (empat puluh) lembar plastik saset kosong, 1 (satu) lembar plastik saset kosong ukuran sedang, 3 (tiga) lembar potongan isolasi warna merah, 7

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2022/PN Kdi



(tujuh) lembar potongan isolasi warna hitam, 1 (satu) buah kantong plastic kresek warna hitam dan 1 Unit HP Merk Oppo A5 warna hitam beserta sim cardnya yang diduga digunakan terdakwa sebagai alat komunikasi dalam melakukan peredaran Narkotika;

- Bahwa terdakwa memperoleh 23 (dua puluh tiga) sachet Narkotika jenis shabu tersebut dari seseorang yang berada di dalam Lapas Kelas II A Kendari dengan cara mengikuti arahan melalui telepon untuk mengambil tempelan shabu yang sudah ditempelkan di tong sampah di lawata;
- Bahwa awalnya saksi bersama tim dari Diternarkoba Polda Sultra mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa terlibat dalam peredaran gelap Narkotika jenis shabu kemudian atas informasi tersebut saksi bersama tim melakukan penyelidikan kemudian pada hari Selasa tanggal 8 Maret 2022, sekitar pukul 15.20 Wita saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa bertempat di kost Aqila Irg. Rampang, Jalan Saranani 2 Kel. Korumba Kec. Mandonga Kota Kendari, kemudian melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 23 (dua puluh tiga) sachet Narkotika jenis shabu dengan berat Netto 5,4777 gram yang terdakwa simpan di dalam kantong sebelah kanan celana Boxer yang terdakwa gunakan dan mengamankan barang bukti lainnya berupa 1 (Satu) buah timbangan warna hitam merek AMPUT, 40 (empat puluh) lembar plastik saset kosong, 1 (satu) lembar plastik saset kosong ukuran sedang, 3 (tiga) lembar potongan isolasi warna merah, 7 (tujuh) lembar potongan isolasi warna hitam, 1 (satu) buah kantong plastic kresek warna hitam dan 1 Unit HP Merk Oppo A5 warna hitam beserta sim cardnya yang diduga digunakan terdakwa sebagai alat komunikasi dalam melakukan peredaran Narkotika, setelah itu terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Sultra untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis shabu yang beratnya melebihi 5 gram;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. INDRA SAPUTRA, SH., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana Narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi bersama rekan-rekannya dari Ditersnarkoba Polda Sultra melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa yaitu pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2022 sekitar pukul 15.20 Wita bertempat di kost Aqila Irg. Rampang, Jalan Saranani 2 Kel. Korumba Kec. Mandonga Kota Kendari.
- Bahwa saat saksi bersama rekan-rekan-rekannya melakukan pengeledahan terhadap terdakwa telah ditemukan barang bukti berupa 23 (dua puluh tiga) sachet Narkotika jenis shabu dengan berat Netto 5,4777 gram yang terdakwa simpan di dalam kantong sebelah kanan celana Boxer yang terdakwa gunakan dan mengamankan barang bukti lainnya berupa 1 (Satu) buah timbangan warna hitam merek AMPUT, 40 (empat puluh) lembar plastik saset kosong, 1 (satu) lembar plastik saset kosong ukuran sedang, 3 (tiga) lembar potongan isolasi warna merah, 7 (tujuh) lembar potongan isolasi warna hitam, 1 (satu) buah kantong plastic kresek warna hitam dan 1 Unit HP Merk Oppo A5 warna hitam beserta sim cardnya yang diduga digunakan terdakwa sebagai alat komunikasi dalam melakukan peredaran Narkotika;
- Bahwa terdakwa memperoleh 23 (dua puluh tiga) sachet Narkotika jenis shabu tersebut dari seseorang yang berada di dalam Lapas Kelas II A Kendari dengan cara mengikuti arahan melalui telepon untuk mengambil tempelan shabu yang sudah ditempelkan di tong sampah di lawata;
- Bahwa awalnya saksi bersama tim dari Diternarkoba Polda Sultra mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa terlibat dalam peredaran gelap Narkotika jenis shabu kemudian atas informasi tersebut saksi bersama tim melakukan penyelidikan kemudian pada hari Selasa tanggal 8 Maret 2022, sekitar pukul 15.20 Wita saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa bertempat di kost Aqila Irg. Rampang, Jalan Saranani 2 Kel. Korumba Kec. Mandonga Kota Kendari, kemudian melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti berupa 23 (dua puluh tiga) sachet Narkotika jenis shabu dengan berat Netto 5,4777 gram yang terdakwa simpan di dalam kantong sebelah kanan celana Boxer yang terdakwa gunakan dan mengamankan barang bukti lainnya berupa 1 (Satu) buah timbangan warna hitam merek

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2022/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMPUT, 40 (empat puluh) lembar plastik saset kosong, 1 (satu) lembar plastik saset kosong ukuran sedang, 3 (tiga) lembar potongan isolasi warna merah, 7 (tujuh) lembar potongan isolasi warna hitam, 1 (satu) buah kantong plastic kresek warna hitam dan 1 Unit HP Merk Oppo A5 warna hitam beserta sim cardnya yang diduga digunakan terdakwa sebagai alat komunikasi dalam melakukan peredaran Narkotika, setelah itu terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Sultra untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis shabu yang beratnya melebihi 5 gram;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

3. RESKY AMALIA TACHIR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana Narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi menyaksikan saat Petugas Kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa yaitu pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2022 sekitar pukul 15.20 Wita bertempat di kost Aqila Irg. Rampang, Jalan Saranani 2 Kel. Korumba Kec. Mandonga Kota Kendari.
- Bahwa saat petugas Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap terdakwa telah ditemukan barang bukti berupa 23 (dua puluh tiga) sachet Narkotika jenis shabu dan Petugas Kepolisian mengamankan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) buah timbangan warna hitam merek AMPUT, 40 (empat puluh) lembar plastik saset kosong, 1 (satu) lembar plastik saset kosong ukuran sedang, 3 (tiga) lembar potongan isolasi warna merah, 7 (tujuh) lembar potongan isolasi warna hitam, 1 (satu) buah kantong plastic kresek warna hitam dan 1 Unit HP Merk Oppo A5 warna hitam beserta sim cardnya yang diduga digunakan terdakwa sebagai alat komunikasi dalam melakukan peredaran Narkotika;
- Bahwa awalnya saksi sedang berada di halaman depan kos saksi di Kost Aqila Irg. Rampang, Jalan Saranani 2 Kel. Korumba Kec. Mandonga Kota Kendari, kemudian datang petugas Kepolisian dan meminta saksi untuk

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2022/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyaksikan penggeledahan terhadap terdakwa karena telah ditangkap terkait masalah tindak pidana Narkotika jenis shabu kemudian saksi bersama teman saksi yang bernama NICKI AFRIANINGSIH pergi ke tempat terdakwa ditangkap yang tidak jauh dari tempat saksi kemudian saat itu saksi mendengar petugas Kepolisian melakukan interogasi kepada terdakwa dengan mengatakan *"dimana kamu simpan barangmu?"* Kemudian terdakwa menjawab *"ada pak didalam kantong celana dalam Boxer saya"* kemudian petugas Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 23 (dua puluh tiga) sachet Narkotika jenis shabu yang tersimpan didalam Kantong celana Boxer yang terdakwa pakai dan petugas Kepolisian juga menemukan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) buah timbangan warna hitam merek AMPUT, 40 (empat puluh) lembar plastik saset kosong, 1 (satu) lembar plastik saset kosong ukuran sedang, 3 (tiga) lembar potongan isolasi warna merah, 7 (tujuh) lembar potongan isolasi warna hitam, 1 (satu) buah kantong plastic kresek warna hitam dan 1 (satu) Unit HP Merk Oppo A5 warna hitam beserta sim cardnya, setelah itu terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Kantor Polisi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis shabu yang beratnya melebihi 5 gram;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana Narkotika jenis shabu;
- Bahwa terdakwa ditangkap dan digeledah oleh Petugas Kepolisian yaitu pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2022 sekitar pukul 15.20 Wita bertempat di kost Aqila Irg. Rampang, Jalan Saranani 2 Kel. Korumba Kec. Mandonga Kota Kendari.
- Bahwa saat terdakwa digeledah oleh Petugas Kepolisian telah ditemukan barang bukti berupa 23 (dua puluh tiga) sachet Narkotika jenis shabu dengan berat Netto 5,4777 gram yang terdakwa simpan di dalam kantong



sebelah kanan celana Boxer yang terdakwa gunakan dan Petugas Kepolisian juga mengamankan barang bukti lainnya berupa 1 (Satu) buah timbangan warna hitam merek AMPUT, 40 (empat puluh) lembar plastik saset kosong, 1 (satu) lembar plastik saset kosong ukuran sedang, 3 (tiga) lembar potongan isolasi warna merah, 7 (tujuh) lembar potongan isolasi warna hitam, 1 (satu) buah kantong plastic kresek warna hitam dan 1 (satu) Unit HP Merk Oppo A5 warna hitam beserta sim cardnya;

- Bahwa terdakwa memperoleh 23 (dua puluh tiga) sachet Narkotika jenis shabu tersebut dari seseorang yang berada di dalam Lapas Kelas II A Kendari pada hari Minggu tanggal 6 Maret 2022 sekitar pukul 22.00 Wita bertempat di Jalan Poros menuju TPA dengan cara sistem tempel;
- Bahwa awalnya terdakwa bertemu dengan teman terdakwa yang merupakan pencandu Narkoba kemudian dari situlah terdakwa melihat dan tergiur untuk mengikuti jalan teman terdakwa kemudian terdakwa meminta pekerjaan kepada teman terdakwa untuk menjadi tukang tempel karena tergiur dengan upah yang menjanjikan kemudian pada hari Minggu terdakwa menelphone orang yang berada didalam Lapas kelas II A Kendari agar dibuangkan barang Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat brutto 10 (sepuluh) gram kemudian terdakwa pergi mengambil tempelan shabu berdasarkan arahan dari orang yang berada didalam Lapas bertempat di Jalan Poros menuju TPA kemudian setelah mengambil shabu tersebut terdakwa membawanya ke Kost terdakwa sambil menunggu arahan dari orang yang berada di dalam Lapas tersebut kemudian pada hari Selasa tanggal 8 Maret 2022, sekitar pukul 15.20 Wita, terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian bertempat di kost Aqila Irg. Rampang, Jalan Saranani 2 Kel. Korumba Kec. Mandonga Kota Kendari, kemudian terdakwa digeledah dan ditemukan barang bukti berupa 23 (dua puluh tiga) sachet Narkotika jenis shabu dengan berat Netto 5,4777 gram yang terdakwa simpan di dalam kantong sebelah kanan celana Boxer yang terdakwa gunakan dan mengamankan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) buah timbangan warna hitam merek AMPUT, 40 (empat puluh) lembar plastik saset kosong, 1 (satu) lembar plastik saset kosong ukuran sedang, 3 (tiga) lembar potongan isolasi warna merah, 7 (tujuh) lembar potongan isolasi warna hitam, 1 (satu) buah kantong plastic kresek warna hitam dan 1 (satu) Unit HP Merk Oppo A5 warna hitam beserta sim cardnya yang terdakwa gunakan sebagai alat komunikasi dalam melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis shabu,



setelah itu terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Sultra untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis shabu yang beratnya melebihi 5 gram;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 23 (dua puluh tiga) paket/saset Shabu
- 1 (satu) unit HP merek Oppo A5 warna hitam no sim card 081341370393
- 40 (empat puluh) lembar plastic saset kosong
- 1 (satu) lembar plastic saset kosong ukuran sedang
- 3 (tiga) lembar potongan isolasi warna merah
- 7 (tujuh) lembar potongan solasi warna hitam
- 1 (satu) buah kantong plastic kresek warna hitam
- 1 (satu) lembar celana Boxer

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Petugas Kepolisian dari Ditrenarkoba melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa yaitu pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2022 sekitar pukul 15.20 Wita bertempat di kost Aqila Irg. Rampang, Jalan Saranani 2 Kel. Korumba Kec. Mandonga Kota Kendari, terkait masalah tindak pidana Narkotika jenis shabu;
- Bahwa saat Petugas Kepolisian dari Ditrenarkoba melakukan penggeledahan terhadap terdakwa telah menemukan barang bukti berupa 23 (dua puluh tiga) sachet Narkotika jenis shabu dengan berat Netto 5,4777 gram dan juga mengamankan barang bukti lainnya berupa 1 (Satu) buah timbangan warna hitam merek AMPUT, 40 (empat puluh) lembar plastik saset kosong, 1 (satu) lembar plastik saset kosong ukuran sedang, 3 (tiga) lembar potongan isolasi warna merah, 7 (tujuh) lembar potongan isolasi warna hitam, 1 (satu) buah kantong plastic kresek warna hitam dan 1 (satu) Unit HP Merk Oppo A5 warna hitam beserta sim cardnya;
- Bahwa terdakwa memperoleh 23 (dua puluh tiga) sachet Narkotika jenis shabu tersebut dari seseorang yang berada di dalam Lapas Kelas II A Kendari pada hari Minggu tanggal 6 Maret 2022 sekitar pukul 22.00 Wita bertempat di Jalan Poros menuju TPA dengan cara sistem tempel;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Petugas Kepolisian dari Diternarkoba Polda Sultra mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa terlibat dalam peredaran gelap Narkotika jenis shabu kemudian atas informasi tersebut petugas Kepolisian melakukan penyelidikan kemudian pada hari Selasa tanggal 8 Maret 2022, sekitar pukul 15.20 Wita, petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa bertempat di kost Aqila Irg. Rampang, Jalan Saranani 2 Kel. Korumba Kec. Mandonga Kota Kendari, kemudian melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 23 (dua puluh tiga) sachet Narkotika jenis shabu dengan berat Netto 5,4777 gram yang tersimpan didalam kantong sebelah kanan celana Boxer yang digunakan terdakwa dan mengamankan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) buah timbangan warna hitam merek AMPUT, 40 (empat puluh) lembar plastik saset kosong, 1 (satu) lembar plastik saset kosong ukuran sedang, 3 (tiga) lembar potongan isolasi warna merah, 7 (tujuh) lembar potongan isolasi warna hitam, 1 (satu) buah kantong plastic kresek warna hitam dan 1 Unit HP Merk Oppo A5 warna hitam beserta sim cardnya yang diduga digunakan terdakwa sebagai alat komunikasi dalam melakukan peredaran Narkotika, setelah itu terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Sultra untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis shabu yang beratnya melebihi 5 gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratorium Forensik No. PP.01.01.27A.27A5.03.22.60 tanggal 23 Maret 2022, dengan hasil pemeriksaan barang bukti berupa 23 (dua puluh tiga) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 5,4885 gram milik terdakwa ADRIAN HELMY TANGGAPILI Alias SASA Bin MERAH HELMY TANGGAPILI amengandung Metamfetamina yang termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2021 tentang perubahan penggolongan narkotika di dalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika,

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2022/PN Kdi



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang.
2. Secara tanpa hak atau melawan hukum.
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”.

Menimbang, bahwa unsur setiap orang pada dasarnya sama dengan unsur barang siapa yang menunjuk pada subyek hukum atau pelaku tindak pidana, dimana subyek hukum atau pelaku tindak pidana narkotika tidak saja hanya terbatas pada orang perorangan akan tetapi korporasi juga dapat dipandang sebagai subyek hukum atau pelaku tindak pidana Narkotika.

Menimbang, bahwa berkaitan dengan unsur setiap orang tersebut jaksa/penuntut umum telah menghadapkan seorang terdakwa dipersidangan yang setelah diidentifikasi ternyata terdakwa tersebut mengaku bernama ADRIAN HELMY TANGGAPILI Alias SASA Bin MERAH HELMY TANGGAPILI yang identitasnya selengkapya sesuai dengan identitas terdakwa yang disebutkan dalam surat dakwaan jaksa/penuntut umum.

Menimbang, bahwa terdakwa ADRIAN HELMY TANGGAPILI Alias SASA Bin MERAH HELMY TANGGAPILI didudukan sebagai subyek hukum dalam perkara ini ternyata dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik bahkan mampu menjawab dengan jelas semua pertanyaan yang diajukan kepadanya maka dari fakta tersebut menunjukan bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, sehingga terdakwa tidaklah termasuk orang yang harus dikecualikan dari pertanggungjawaban pidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas terlepas dari persoalan apakah perbuatan materiil yang didakwakan kepada terdakwa terbukti kebenarannya majelis berpendapat bahwa ADRIAN HELMY TANGGAPILI Alias SASA Bin MERAH HELMY TANGGAPILI adalah termasuk



subyek hukum yang dipandang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi

Ad. 2. Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum”.

Menimbang, bahwa UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan penjelasan tentang pengertian tanpa hak atau melawan hukum namun kata tanpa hak atau melawan hukum yang banyak ditemukan didalam KUHP yang dapat diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau tidak berwenang atau tanpa ijin yang berwenang.

Menimbang, bahwa UU No. 35 tahun 2009 telah mengatur secara tegas mengenai peredaran, penyaluran dan penyerahan Narkotika antara lain dalam pasal 35 secara tegas menyebutkan mengenai peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindah tanganan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan dalam pasal 36 ayat (1) dan (2) UU No. 35 tahun 2009 menyebutkan bahwa Narkotika dalam bentuk obat jadi, hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar Menteri.

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) dengan tegas bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi pedagang besar dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah setelah memiliki izin khusus penyaluran dari menteri.

Menimbang, bahwa mengenai penyerahan Narkotika juga telah diatur dalam pasal 43 yang menegaskan bahwa penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat balai pengobatan dan dokter.

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas jika dihubungkan dengan fakta hukum di persidangan ternyata terdakwa ADRIAN HELMY TANGGAPILI Alias SASA Bin MERAH HELMY TANGGAPILI tidak memiliki izin dari mentri atau pejabat yang berwenang untuk menguasai narkotika dan terdakwa bukan seorang pasien yang berhak membawa narkotika berdasarkan resep dokter oleh karena itu terdakwa tidak berhak memiliki narkotika, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”.

Menimbang, bahwa perbuatan yang disebutkan dalam unsur tersebut adalah bersifat alternative yang artinya tidak semua perbuatan itu harus

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2022/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh terdakwa akan tetapi apabila salah satu perbuatan tersebut terbukti dilakukan oleh terdakwa maka perbuatan terdakwa tersebut telah dipandang cukup memenuhi unsur diatas.

Menimbang bahwa, mengenai pengertian Narkotika golongan I didalam penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan narkotika golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta hukum di atas pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2022 sekitar pukul 15.20 Wita bertempat di kost Aqila Irg. Rampang, Jalan Saranani 2 Kel. Korumba Kec. Mandonga Kota Kendari, telah dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dimana petugas Kepolisian dari Tim Ditresnarkoba Polda Sultra telah menemukan 23 (dua puluh tiga) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 5,4885 gram yang tersimpan didalam kantong sebelah kanan celana Boxer yang digunakan terdakwa, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari. pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Nota Pembelaan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon kepada Majelis Hakim untuk meringankan hukuman terdakwa sehingga secara tidak langsung, Terdakwa sendiri telah mengakui kebenaran dari apa yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan didalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana dan/atau sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, serta tidak adanya alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan diri Terdakwa, maka Majelis Hakim telah cukup alasan dan pertimbangan (*voldoende gemotiveerd*) untuk menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak Menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*" sebagaimana dimaksud ketentuan pidana Pasal 112 Ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2022/PN Kdi



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika bahwa Pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah berupa Pidana Penjara dan Pidana Denda, sehingga selain Pidana Penjara kepada Terdakwa juga dijatuhi Pidana Denda yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 23 (dua puluh tiga) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 5,4885 gram, 1 (satu) unit HP merek Oppo A5 warna hitam no sim card 081341370393, 40 (empat puluh) lembar plastik sachet kosong, 1 (satu) lembar plastic saset kosong ukuran sedang, 3 (tiga) lembar potongan isolasi warna merah, 7 (tujuh) lembar potongan solasi warna hitam, 1 (satu) buah kantong plastic kresek warna hitam, 1 (satu) lembar celana Boxer, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merusak generasi penerus bangsa dan tidak mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan Narkotika dengan menyatakan Negara dalam keadaan darurat Narkoba

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui segala perbuatannya dipersidangan;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2022/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa ADRIAN HELMY TANGGAPILI Alias SASA Bin MERAH HELMY TANGGAPILI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 23 (dua puluh tiga) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 5,4885 gram,
 - 1 (satu) unit HP merek Oppo A5 warna hitam no sim card 081341370393,
 - 40 (empat puluh) lembar plastik sachet kosong,
 - 1 (satu) lembar plastic saset kosong ukuran sedang,
 - 3 (tiga) lembar potongan isolasi warna merah,
 - 7 (tujuh) lembar potongan solasi warna hitam,
 - 1 (satu) buah kantong plastic kresek warna hitam,
 - 1 (satu) lembar celana BoxerDirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2022/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Rabu, tanggal 14 September 2022, oleh kami, Dr. I Made Sukanada, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Frans Wempie Supit Pangemanan, SH.,MH., Nursinah, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurdin, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari, serta dihadiri oleh Anita Theresia, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Frans W. S. Pangemanan, SH.,MH.,

Dr. I Made Sukanada, S.H.,MH.

Nursinah, SH.,MH.,

Panitera Pengganti,

Putu Novaini Ulandari, SH

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2022/PN Kdi